



**PUTUSAN**

**NO : 12/ PID.B/ 2018/ PN.Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FILIPUS TES Alias FILIPUS**  
Tempat lahir : Nualain  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 1 Juli 1954  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Nualaintas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ;  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah Membaca

❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua

No.12/Pen.Pid/2018/PN.Atb Tanggal. 24 Januari 2018 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

❖ Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 12/Pen.Pid/2018/PN.Atb Tanggal 25 Januari 2018 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini

❖ Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu No.B-973/P.3.13/Epp.2/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

No.REG.PERK.PDM-973/ATAMB/1/2018 berdasarkan persidangan tanggal 31 Januari 2018 ;

❖ Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

❖ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FILIPUS TES Alias FILIPUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap PHILIPUS TES MALI**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FILIPUS TES Alias FILIPUS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua.
3. Menetapkan agar terdakwa **FILIPUS TES Alias FILIPUS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Mendengar pula pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh **Terdakwa Penuntut Umum** menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dihadapkan kedepan **Persidangan** berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-973/ATAMB/1/2018 tertanggal 22 Januari 2018 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **FILIPUS TES alias FILIPUS** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di depan rumah Dusun Nualaintas Desa Nualain Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang

hal 2 dari 12 hal, Putusan No.12/Pid.B/2018/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **Penganiayaan** terhadap PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS (saksi) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS sedang duduk di depan rumah saksi bersama dengan saksi ANGELINA MAYA TES MALI alias MAYA, kemudian datang saksi MARTINA BIA alias TINA memarahi saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS karena permasalahan ahli waris kebun. Melihat kejadian tersebut, datang saksi YULIANA OLO KALI alias YULI dan menyuruh saksi MARTINA BIA alias TINA pergi pulang dari rumah saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS. Tiba-tiba tersangka FILIPUS TES alias FILIPUS datang dan langsung memukul saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS yang sedang dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian kiri saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS. Setelah itu saksi AGUSTINUS MALI alias AGUS yang melihat secara langsung dari jarak 4 m (empat meter) dari rumah saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS bahwa ada keributan dan tangisan saksi ANGELINA MAYA TES MALI alias MAYA, lalu datang ke rumah saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS untuk memisahkan tersangka FILIPUS TES alias FILIPUS. Ketika saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS berdiri, tersangka FILIPUS TES alias FILIPUS kembali memukul saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pergelangan tangan kiri saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS. Tidak lama kemudian saksi LAMBERTUS NAWA LAKU alias BERTO yang mendengar keributan dari rumah saksi dengan jarak 5 m (lima meter) dari tempat kejadian tersebut lalu pergi datang ke rumah saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS dan memegang tersangka FILIPUS TES alias FILIPUS dan kemudian saksi AGUSTINUS MALI alias AGUS menyuruh tersangka pulang kerumahnya.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : 256/VER/Pusk.WII/X/2017 tanggal 8 November 2017 atas nama PHILIPUS TES MALI alias PHILIPUS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIANI CAROLIN SAMAHATI, Dokter pada Puskesmas Weluli Kabupaten Belu, dengan kesimpulan terdapat bengkak dan lebam pada lengan bawah tangan kiri bagian depan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm (tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter) yang disebabkan oleh trauma benda tumpul sehingga saksi tidak dapat menjalankan aktifitas bertani dalam waktu cukup lama dan harus beristirahat cukup lama karena sakit dan bengkak.

hal 3 dari 12 hal, Putusan No.12/Pid.B/2018/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AGUSTINUS MALI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan terhadap korban Philipus Tes Mali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di depan rumah milik korban di Dusun Nualintas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian berawal saksi sementara berada didalam rumah saksi dimana pada saat tersebut saksi mendengar suara ribut ribut dari arah rumah korban sehingga saksi keluar rumah dan melihat dari jarak sekitar 4 meter ternyata anak korban yang bernama maya sementara menangis dan terdakwa sementara berdiri berhadapan dengan korban ;
- Bahwa kemudian saksi mendekat dan berdiri ditengah tengah antara korban dan terdakwa lalu tiba tiba terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 kali mengenai pergelangan tangan kiri korban lalu terdakwa hendak mengayun tangannya untuk memukul yang kedua kali saksi memegang tangan terdakwa sehingga tidak terjadi pemukulan yang kedua kalinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa pulang kerumahnya dan saksi pun pulang kerumah kemudian saksi tidak mengetahui lanjutan masalah tersebut sampai saksi dipanggil pihak Kepolisian untuk memberi keterangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan mendasar antara korban dan terdakwa sehingga terjadi pemukulan tersebut dan pada saat terjadi pemukulan tersebut korban tidak melakukan pembalasan ;

hal 4 dari 12 hal, Putusan No.12/Pid.B/2018/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita sakit dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dan saksi berobat jalan di Puskesmas Weluli ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi **YULIANA OLO KOI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan terhadap korban Philipus Tes Mali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di depan rumah milik korban di Dusun Nualintas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian berawal saksi pulang menimba air di sumur ketika tiba dirumah datang Martina Bia memarahi suami saksi Philipus Tes tentang tanah kemudian terjadi pertengkaran anatar saksi dan Martina Bia serta korban ;
- Bahwa kemudian korban Philipus Tes menyuruh Martina Bia untuk pulang saja agar jangan terjadi pertengkaran lagi tiba tiba tanpa diketahui oleh saksi dan korban datang terdakwa dan langsung memukul korban yang sedang duduk dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian kiri sehingga korban terjatuh ketanah ;
- Bahwa selanjutnya datang Agustinus Mali meleraikan pertengkaran tersebut kemudian terdakwa memukul korban yang kedua kalinya dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai pergelangan tangan kiri korban ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan saksi mengajak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamaknen ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut korban tidak melakukan pembalasan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita sakit dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dan saksi berobat jalan di Puskesmas Weluli ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

hal 5 dari 12 hal, Putusan No.12/Pid.B/2018/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ENGDELINA MAYA TES MALI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan terhadap korban Philipus Tes Mali selku ayah kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di depan rumah milik korban di Dusun Nualintas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian berawal saksi berada dirumah lalu datang Martina Bia memarahi korban saksi Philipus Tes tentang tanah kemudian terjadi pertengkaran antara Yuliana Olo Koli dan Martina Bia serta korban ;
- Bahwa kemudian korban Philipus Tes menyuruh Martina Bia untuk pulang saja agar jangan terjadi pertengkaran lagi tiba tiba tanpa diketahui oleh saksi dan korban datang terdakwa dan langsung memukul korban yang sedang duduk dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian kiri sehingga korban terjatuh ketanah ;
- Bahwa selanjutnya datang Agustinus Mali meleraikan pertengkaran tersebut kemudian terdakwa memukul korban yang kedua kalinya dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai pergelangan tangan kiri korban ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa langsung pulang kerumahnya dan Yulina Olo Kili mengajak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lamaknen ;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut korban tidak melakukan pembalasan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita sakit dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dan saksi berobat jalan di Puskesmas Weluli ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum No: 256/VER/Pusk.WII/X/2017 tanggal 8 Nopember 2017 atas nama Philipus Tes yang dibuat dan ditanda tangani oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Apriani Carolina Samahati yang pada kesimpulannya terdapat bengkok dan lebam pada lengan bawah tangan kiri bagian depan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan terhadap korban Philipus Tes ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di depan rumah milik korban di Dusun Nualintas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian berawal terdakwa berada dirumah lalu terdakwa mendengar suara ribu rebut dari arah rumah korban lalu terdakwa mendekati rumah korban dan terdakwa mendengar korban mengeluarkan kata makian kepada ketua suku ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekat ke korban dan bertanya kenapa kamu maki ketua suku lalu karena korban tidak menjawab sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan yang terbuka mengenai kepala korban ;
- Bahwa selanjutnya datang Agustinus Mali meleraikan perkelahian tersebut kemudian pulang kerumah ;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tidak ada permasalahan sebelumnya akan tetapi terdakwa marah dan emosi ketua suku dimaki maki oleh korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi bantuan biaya pengobatan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

hal 7 dari 12 hal, Putusan No.12/Pid.B/2018/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di depan rumah milik korban di Dusun Nualintas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 kali yang mana pukulan pertama mengenai kepala korban bagian kiri dan pukulan yang kedua mengenai pergelangan tangan kiri korban sehingga mengakibatkan sakit dan bengkak ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita sakit dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dan korban berobat di jalan di Puskesmas Weluli ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena terdakwa marah dan emosi dimana korban mengeluarkan kata kata makian kepada ketua suku ketika bertengkar dengan Martina Bia ;
- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa belum melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **FILIPUS TES Alias FILIPUS** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"**

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di depan rumah milik korban di Dusun Nualintas, Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 kali yang mana pukulan pertama mengenai kepala korban bagian kiri hingga korban terjatuh ke tanah dan pukulan yang kedua mengenai pergelangan tangan kiri korban sehingga mengakibatkan sakit dan bengkak ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita luka robek pada pelipis kanan, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor No: Visum et Repertum No: 256/VER/Pusk.WII/X/2017 tanggal 8 Nopember 2017 atas nama Philipus Tes yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Apriani Carolina Samahati yang pada kesimpulannya terdapat bengkak dan lebam pada lengan bawah tangan kiri bagian depan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa pergi meninggalkan korban yang menderita luka di tempat kejadian dan tidak juga berusaha untuk menolong korban ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah diutarakan diatas, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang terkepal terhadap korban yang dilakukannya semata mata karena terdakwa marah dan emosi dimana ketua suku di maki oleh korban, namun karena Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dapat menimbulkan sakit bagi korban, maka apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan, jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi, yaitu dimana korban mengalami luka dada bahagian kiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan “** ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti :

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :  
Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FILIPUS TES Alias FILIPUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH.**, dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 7 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **PAULUS PARA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **ARDI PUTRO WICAKSONO, SH.**; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**MARIA R. S. MARANDA, SH,**

**SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H**

hal 11 dari 12 hal, Putusan No.12/Pid.B/2018/PN.Atb



PANITERA PENGGANTI,

**PAULUS PARA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)